



PUTUSAN
Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rizki Gunawan Bin Ramli
Tempat lahir : Meunasah Teungoh
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 18 Oktober 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gampong Meunasah Teungoh Kecamatan
Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 3 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Saidul Fikri S.H., Penasihat Hukum, berkantor pada Lembaga Pos Bakum Pengadilan Negeri Meureudu, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 99/Pen.Pid/2020/PN Mrn tanggal 10 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mrn tanggal 3 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mrn tanggal 3 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Gunawan bin Ramli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) jo. Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizki Gunawan bin Ramli dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kapak berbalut baju kaos warna hitam ;
 - 1 (satu) lembar kain sarung bermotif kotak warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa Rizki Gunawan bin Ramli membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Ia terdakwa Rizki Gunawan bin Ramli pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 05.20 WIB atau setidaknya pada

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di dalam kamar mandi rumah saksi korban Sumiati Binti Adami yang berada di Gampong Meunasah Teungoh Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "percobaan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 05.20 WIB saksi korban Sumiati Binti Adami sedang menggosok gigi di dalam kamar mandi rumahnya yang berada di Gampong Meunasah Teungoh Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya, tiba-tiba terdakwa melompat ke dalam kamar mandi tersebut melalui dinding atas tembok kamar mandi. Sesampainya terdakwa didalam kamar mandi dengan memegang kapak di tangannya, terdakwa terkejut melihat keberadaan saksi korban Sumiati Binti Adami sehingga terdakwa memukul saksi korban Sumiati Binti Adami dari arah belakang dan mendorong saksi korban Sumiati Binti Adami hingga terjatuh di lantai kamar mandi, lalu terdakwa memukul punggung saksi korban Sumiati Binti Adami dengan menggunakan siku kanan, lalu terdakwa membenturkan kepala saksi korban Sumiati Binti Adami ke bak mandi secara bertubi-tubi sebanyak 10 (sepuluh) kali. Selanjutnya saksi korban Sumiati Binti Adami berusaha melakukan perlawanan dengan cara mendorong terdakwa hingga kapak yang berada di tangan terdakwa terjatuh ke lantai kamar mandi namun saksi korban Sumiati Binti Adami kembali terjatuh ke lantai kamar mandi dengan posisi telungkup, lalu terdakwa menduduki punggung saksi korban Sumiati Binti Adami sambil terus memukul dan membenturkan kepala saksi korban Sumiati Binti Adami ke lantai kamar mandi sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian saksi korban Sumiati Binti Adami berteriak meminta tolong sambil berusaha melawan terdakwa dengan cara mendorong terdakwa hingga terdakwa terpelanting ke belakang, lalu saksi korban Sumiati Binti Adami menarik penutup wajah terdakwa yang menggunakan kain sarung warna hijau motif kotak-kotak dan memperlihatkan wajah terdakwa yang merupakan tetangga saksi korban

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumiati Binti Adami. Selanjutnya terdakwa melarikan diri melalui pintu depan rumah saksi korban Sumiati Binti Adami dengan disaksikan oleh anak saksi korban Sumiati Binti Adami yang bernama Rasya Assyifa.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memasuki rumah saksi korban Sumiati Binti Adami adalah untuk mengambil uang milik saksi korban Sumiati Binti Adami namun belum sempat terdakwa mengambil uang milik saksi korban Sumiati Binti Adami terdakwa sudah tepergok oleh saksi korban Sumiati Binti Adami sehingga terdakwa memukul saksi korban Sumiati Binti Adami sebanyak beberapa kali agar terdakwa bisa melarikan diri.

- Bahwa terdakwa membawa kapak saat memasuki rumah saksi korban Sumiati Binti Adami untuk mencongkel pintu rumah saksi korban Sumiati Binti Adami namun terdakwa belum sempat menggunakan kapak tersebut karena sudah tepergok oleh saksi korban Sumiati Binti Adami.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) jo. Pasal 53 KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa Ia terdakwa Rizki Gunawan bin Ramli pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 05.20 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2020 bertempat di dalam kamar mandi rumah saksi korban Sumiati Binti Adami yang berada di Gampong Meunasah Teungoh Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sumiati Binti Adami ", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekira pukul 05.20 WIB saksi korban Sumiati Binti Adami sedang menggosok gigi di dalam kamar mandi rumahnya yang berada di Gampong Meunasah Teungoh Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya, tiba-tiba terdakwa melompat ke dalam kamar mandi tersebut melalui dinding atas tembok kamar mandi. Sesampainya terdakwa didalam kamar mandi dengan memegang kapak di tangannya, terdakwa terkejut melihat keberadaan saksi korban Sumiati Binti Adami sehingga terdakwa memukul saksi korban Sumiati Binti Adami dari arah belakang dan mendorong saksi korban Sumiati Binti

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adami hingga terjatuh di lantai kamar mandi, lalu terdakwa memukul punggung saksi korban Sumiati Binti Adami dengan menggunakan siku kanan, lalu terdakwa membenturkan kepala saksi korban Sumiati Binti Adami ke bak mandi secara bertubi-tubi sebanyak 10 (sepuluh) kali. Selanjutnya saksi korban Sumiati Binti Adami berusaha melakukan perlawanan dengan cara mendorong terdakwa hingga kapak yang berada di tangan terdakwa terjatuh ke lantai kamar mandi namun saksi korban Sumiati Binti Adami kembali terjatuh ke lantai kamar mandi dengan posisi telungkup, lalu terdakwa menduduki punggung saksi korban Sumiati Binti Adami sambil terus memukul dan membenturkan kepala saksi korban Sumiati Binti Adami ke lantai kamar mandi sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian saksi korban Sumiati Binti Adami berteriak meminta tolong sambil berusaha melawan terdakwa dengan cara mendorong terdakwa hingga terdakwa terpelanting ke belakang, lalu saksi korban Sumiati Binti Adami menarik penutup wajah terdakwa yang menggunakan kain sarung warna hijau motif kotak-kotak dan memperlihatkan wajah terdakwa yang merupakan tetangga saksi korban Sumiati Binti Adami. Selanjutnya terdakwa melarikan diri melalui pintu depan rumah saksi korban Sumiati Binti Adami dengan disaksikan oleh anak saksi korban Sumiati Binti Adami yang bernama Rasya Assyifa.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memasuki rumah saksi korban Sumiati Binti Adami adalah untuk mengambil uang milik saksi korban Sumiati Binti Adami namun belum sempat terdakwa mengambil uang milik saksi korban Sumiati Binti Adami terdakwa sudah tepergok oleh saksi korban Sumiati Binti Adami sehingga terdakwa memukul saksi korban Sumiati Binti Adami sebanyak beberapa kali agar terdakwa bisa melarikan diri.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Sumiati Binti Adami mengalami trauma dan menderita bengkak dan memar di beberapa bagian tubuh sehingga harus menjalani rawat inap selama 1 (satu) hari di RSUD Kab. Pidie Jaya sesuai dengan Visum Et Repertum RSUD Kab. Pidie Jaya Nomor : 445/1468/X/RSUD-PJ/2020, tanggal 07 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Wahyu Deni Saputra, dokter pemeriksa pada RSUD Kab. Pidie Jaya, dengan hasil pemeriksaan : pada pasien Sumiati Bin Adami ditemukan bengkak di kepala sebelah kanan sebesar bola kasti dan membiru, luka robek di pelipis mata sebelah kiri, bengkak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membiru dengan kesimpulan kondisi tersebut diperkirakan akibat terkena benda keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sumiati binti Adami, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengalami tindakan kekerasan pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 05.20 WIB di dalam kamar mandi rumah saksi bertempat di Gampong Mns Teungoh Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya yang dilakukan oleh Terdakwa Rizki Gunawan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara turun terjun dari tembok kamar mandi rumah saksi, kemudian langsung menyerang saksi dari arah belakang dan mendorong hingga saksi terjatuh ke lantai kamar mandi, kemudian Terdakwa memukul dengan siku tangan kanan mengenai punggung saksi dan membenturkan kepala saksi ke bak mandi beberapa kali, kemudian Saksi melawan Terdakwa dengan cara mendorong Terdakwa hingga 1 (satu) buah kapak ditangan terdakwa terjatuh;
- Bahwa Saksi sempat berteriak minta tolong pada saat melakukan perlawanan kepada Terdakwa dalam posisi telungkup di lantai kamar mandi, namun Terdakwa memegang kepala Saksi dan membenturkan lagi ke lantai kamar mandi beberapa kali;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi memakai 1 (satu) lembar kain sarung warna hijau bermotif kotak-kotak yang menutupi bagian wajah terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat menarik kain sarung yang menutupi wajah terdakwa hingga terlihat wajah terdakwa ketika saksi melakukan perlawanan;
- Bahwa anak saksi, Rassya Assyifa juga sempat melihat wajah terdakwa ketika masuk ke dalam kamar mandi dan memeluk saksi;
- Bahwa Terdakwa langsung melarikan diri setelah anak saksi masuk ke dalam kamar mandi dan memeluk saksi, melalui pintu kamar mandi menuju pintu depan rumah saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi mengalami bengkak pada kepala bagian tengah dan dahi, dan luka robek pada pelipis di atas mata sebelah kiri yang mengeluarkan darah;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Nuraini datang ke rumah setelah kejadian tersebut dan memanggil suami saksi yang sedang shalat subuh berjamaah di Meunasah Gampong Mns. Teungoh;
 - Bahwa Saksi Armadi datang ke rumah setelah Saksi Nuraini datang, dan membawa saksi ke Bidan Rayhanna untuk mendapat pengobatan;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi hingga lebih dari 20 (dua puluh) kali yang menyebabkan seluruh tubuh saksi sakit setelahnya;
 - Bahwa Saksi tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa sekitar 15 (lima belas) hari serta merasakan takut setelah kejadian tersebut;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kapak berbalut baju kaos warna hitam ditemukan oleh saksi di tempat kejadian tersebut;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kain sarung bermotif kotak warna hijau adalah kain yang digunakan Terdakwa untuk menutupi wajahnya;
 - Bahwa Terdakwa tidak menggunakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kapak untuk menyerang saksi;
 - Bahwa Terdakwa mengaku ingin melakukan pencurian dalam rumah saksi;
 - Bahwa tidak ada barang yang hilang dari rumah saksi setelah kejadian tersebut;
 - Bahwa Saksi dan keluarga saksi tidak memiliki permasalahan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dan keluarga terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Amiruddin bin Mahmud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Istri saksi, Saksi Sumiati memberitahu kepada Saksi, Terdakwa Rizki Gunawan telah melakukan tindakan kekerasan kepada Saksi Sumiati pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 05.20 WIB di dalam kamar mandi rumah saksi bertempat di Gampong Mns Teungoh Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya;
 - Bahwa Saksi Sumiati memberitahu kepada Saksi, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara turun terjun dari tembok kamar mandi rumah saksi, kemudian langsung menyerang Saksi Sumiati yang pada saat itu sedang berada ditempat tersebut, dari arah belakang dan mendorong hingga Saksi Sumiati terjatuh ke lantai kamar mandi, kemudian Terdakwa memukul

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan siku tangan kanan mengenai punggung Saksi Sumiati dan membenturkan kepala Saksi Sumiati ke bak mandi beberapa kali, kemudian Saksi Sumiati melawan Terdakwa dengan cara mendorong Terdakwa hingga 1 (satu) buah kapak ditangan terdakwa terjatuh. Saksi Sumiati sempat berteriak minta tolong pada saat melakukan perlawanan kepada Terdakwa dalam posisi telungkup di lantai kamar mandi, namun Terdakwa memegang kepala Saksi Sumiati dan membenturkan lagi ke lantai kamar mandi beberapa kali;

- Bahwa Saksi Sumiati memberitahu kepada Saksi, Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi memakai 1 (satu) lembar kain sarung warna hijau bermotif kotak-kotak yang menutupi bagian wajah terdakwa yang oleh Saksi Sumiati ditarik sehingga terlihat wajah terdakwa ketika Saksi Sumiati melakukan perlawanan;

- Bahwa Saksi Sumiati memberitahu kepada Saksi, anak saksi Rassya Assyifa juga sempat melihat wajah terdakwa ketika masuk ke dalam kamar mandi dan memeluk Saksi Sumiati dan Terdakwa langsung melarikan diri setelah anak saksi masuk ke dalam kamar mandi melalui pintu kamar mandi menuju pintu depan rumah saksi;

- Bahwa Saksi Sumiati mengalami bengkok pada kepala bagian tengah dan dahi, dan luka robek pada pelipis di atas mata sebelah kiri yang mengeluarkan darah;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah melaksanakan shalat subuh berjamaah di meunasah Gampong Mns. Teungoh Kec. Meurah Dua Kab. Pidie Jaya yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari rumah saksi, Sesampai Saksi di rumah setelah pulang dari meunasah, terlihat anak-anak saksi sedang menangis histeris, kemudian Saksi menanyakan kepada anak saksi ada apa, kemudian anak saksi menceritakan semua kejadian tersebut yang menimpa istri saksi tersebut, kemudian saksi mengetahui keberadaan istri saksi dari anak saksi bahwa ibunya telah di bawa oleh Saksi Armadi ke bidan gampong Sdri. Raihanah di Gampong lancok Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya untuk mendapat pengobatan pada luka yang di alami oleh istri saksi, dan kemudian saksi langsung menjemput istri saksi ke tempat bidan tersebut.

- Bahwa Saksi Sumiati tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa dan merasakan takut setelah kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kapak berbalut baju kaos warna hitam dan 1 (satu) lembar kain sarung bermotif kotak warna hijau ditemukan di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku ingin melakukan pencurian dalam rumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang apa yang ingin diambil oleh Terdakwa dari rumah saksi;
- Bahwa Saksi memiliki toko kelontong di dalam rumah, yang dikerjakan oleh istri saksi;
- Bahwa tidak ada barang yang hilang dari rumah saksi setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi dan keluarga saksi tidak memiliki permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang pendiam dalam sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pencurian pada tahun 2017 di Gampong Meunasah Teungoh Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Armadi bin Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sumiati telah mengalami tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Rizki Gunawan pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 05.20 WIB di dalam kamar mandi rumah saksi Sumiati bertempat di Gampong Meunasah Teungoh Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa mengaku masuk ke dalam rumah saksi Sumiati untuk melakukan pencurian barang yang ada di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi Sumiati adalah tetangga saksi dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) meter, yang pada saat itu Saksi mendengar suara teriakan minta tolong yang tidak diketahui arah dari mana, kemudian Saksi keluar dari rumah untuk mencari suara minta tolong tersebut, kemudian Saksi melihat dari rumah saksi ke rumah Saksi Amiruddin ada orang yang minta tolong dan langsung menuju rumah tersebut, sampai disana Saksi melihat Saksi Sumiati sudah di luar rumah

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kondisi berdarah pada bagian muka dan luka di bagian pelipis mata atas sebelah kiri;

- Bahwa Saksi Sumiati berkata kepada Saksi, yakni “Riki poh long “ artinya “Riki pukul saya “;
- Bahwa Saksi membawa Saksi Sumiati menggunakan sepeda motor miliknya ke Bidan Raihanah di Gampong Lancok Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya, untuk mendapatkan penanganan luka korban, kemudian Saksi Amiruddin datang untuk menjemputnya, kemudian Saksi, Saksi Sumiati dan Saksi Amiruddin pulang bersama-sama ke rumah korban setelah dilakukan penanganan pada luka Saksi Sumiati;
- Bahwa Saksi Sumiati mengalami bengkok pada kepala dahi, dan luka di atas mata sebelah kiri yang mengeluarkan darah;
- Bahwa Keluarga Saksi Sumiati tidak pernah memiliki masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang pendiam dalam sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Nuraini binti Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sumiati telah mengalami tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Rizki Gunawan pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 05.20 WIB di dalam kamar mandi rumah saksi Sumiati bertempat di Gampong Mns Teungoh Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sumiati, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Sumiati untuk melakukan pencurian barang yang ada di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi Sumiati adalah tetangga saksi dengan jarak sekitar 20 (dua puluh) meter, yang pada saat itu Saksi mendengar suara teriakan minta tolong, seperti “tolong tolong” yang artinya “tolong tolong” dari rumah saksi Sumiati, kemudian Saksi keluar melalui pintu belakang rumah saksi dan berlari ke rumah tersebut, sesampainya disana Saksi melihat Saksi Sumiati dengan ketakutan dan wajah berdarah sambil berdiri di depan pintu rumahnya;
- Bahwa Saksi Sumiati berkata kepada saksi, yakni “tolong ba loon bak rumoh sakit” yang artinya “tolong bawa saya ke rumah sakit”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sumiati menyebutkan Terdakwa telah melakukan kekerasan kepadanya;
- Bahwa Saksi Armadi datang setelahnya, dan langsung membawa Saksi Sumiati menggunakan sepeda motor miliknya ke Bidan di Gampong Lancok Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi Sumiati mengalami bengkak pada kepala dan dahi, dan luka di atas mata sebelah kiri yang mengeluarkan darah;
- Bahwa Keluarga Saksi Sumiati tidak pernah memiliki masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang pendiam dalam sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara dilampirkan surat sebagai berikut:

1. Surat Visum Et Repertum Nomor 445/1468/X/RSUD-PJ/2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya tanggal 07 Oktober 2020, yang pada pokoknya menyatakan telah dilakukan pemeriksaan pasien atas nama Sumiati, umur 43 tahun, alamat Meunasah Teungoh Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya, dan hasil pemeriksaan terlihat bengkak pada kepala pasien sebelah kanan dan luka robek di pelipis mata sebelah kiri dan membiru, dengan kesimpulan kondisi tersebut diperkirakan akibat terkena benda keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan kepada Saksi Sumiati pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 05.20 WIB di Gampong Meurah Dua Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara, yakni Terdakwa bangun tidur pukul 05.10 WIB langsung pergi ke rumah Saksi Sumiati untuk melakukan pencurian dengan membawa 1 (satu) buah kapak yang dibalut dengan baju kaos terdakwa, dan 1 (satu) lembar kain sarung yang dipakai untuk menutupi wajah terdakwa, kemudian terdakwa berjalan melewati lorong sebelah rumah terdakwa dan setibanya di rumah saksi Sumiati, Terdakwa langsung memegang tembok dan mengayunkan badan terdakwa ke atas tembok hingga sampai ke atas tembok dan melompat ke dalam kamar mandi rumah saksi Sumiati;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kepergok dan berhadapan langsung dengan Saksi Sumiati di tempat tersebut, kemudian Terdakwa spontan memukul punggung saksi Sumiati menggunakan siku tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Sumiati dan Terdakwa saling dorong mendorong hingga Saksi Sumiati terjatuh ke arah bak mandi, kemudian Terdakwa mendorong lagi Saksi Sumiati hingga jatuh, kemudian Saksi Sumiati menggigit jari terdakwa sehingga Terdakwa spontan membenturkan kepala saksi Sumiati ke lantai, kemudian Saksi Sumiati minta tolong dan anak saksi Sumiati datang, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri ke arah pintu depan rumah tersebut dan langsung keluar rumah menuju ke arah sungai depan lorong rumah tersebut, kemudian Terdakwa pulang ke rumah untuk beristirahat;
- Bahwa Terdakwa menyerang Saksi Sumiati karena terlanjur ketahuan olehnya saat berada dalam kamar mandi tersebut;
- Bahwa Saksi Sumiati mengalami luka pada bagian pelipis mata sebelah kiri dan bengkak di bagian kepala sebelah kanan akibat dorongan dan benturan di lantai kamar mandi;
- Bahwa Saksi Sumiati sempat menarik penutup wajah terdakwa, dan melihat wajah terdakwa pada saat terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Sumiati;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah kapak dengan tujuan untuk menyongkel pintu rumah saksi Sumiati, namun Terdakwa tidak menggunakannya untuk menyerang Saksi Sumiati;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Sumiati dengan tujuan mengambil uang di rumah tersebut, namun Terdakwa tidak mengambil barang apapun pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa ingin mengambil uang di rumah tersebut untuk keperluan membeli *chip* game online;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki permasalahan atau dendam dengan Saksi Sumiati maupun keluarga saksi Sumiati;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah masuk ke dalam rumah orang lain;
- Bahwa Terdakwa melarikan diri ke kota Medan setelah kejadian tersebut selama 4 (empat) hari, dan kembali ke rumah setelah dijemput oleh ayah terdakwa;
- Bahwa orang tua terdakwa menyerahkan Terdakwa ke Polsek Meureudu pada tanggal 2 Oktober 2020 sekitar pukul 23.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Sumiati dan keluarganya namun belum dimaafkan oleh Saksi Sumiati;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau ahli walaupun kesempatan untuk itu telah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kapak berbalut baju kaos warna hitam;
2. 1 (satu) lembar kain sarung bermotif kotak warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Sumiati pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 05.20 WIB di Gampong Meurah Dua Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Sumiati dengan cara memanjat dan melompat hingga masuk ke dalam kamar mandi rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyerang Saksi Sumiati dengan cara memukul punggung saksi Sumiati sebelah kanan, kemudian Saksi Sumiati dan Terdakwa saling dorong mendorong hingga Saksi Sumiati terjatuh ke arah bak mandi, kemudian Terdakwa mendorong lagi Saksi Sumiati hingga jatuh dan Terdakwa membenturkan kepala saksi Sumiati ke lantai beberapa kali;
- Bahwa Saksi Sumiati mengalami bengkak pada kepala bagian tengah dan dahi, dan luka robek pada pelipis di atas mata sebelah kiri yang mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Sumiati dengan membawa 1 (satu) buah kapak yang dibalut dengan baju kaos warna hitam dan 1 (satu) lembar kain sarung bermotif kotak warna hijau yang dipakai untuk menutupi wajah terdakwa;
- Bahwa Saksi Sumiati melihat wajah terdakwa ketika terjadi perkelahian antara Terdakwa dan Saksi Sumiati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mm



undang Hukum Pidana jo. Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Percobaan melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam tertangkap tangan untuk memungkinkan kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada subjek hukum dalam hukum pidana yang melakukan perbuatan pidana untuk dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sehingga pelaku harus merupakan orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diperiksa di muka persidangan mengaku memiliki identitas dengan nama Rizki Gunawan bin Ramli yang bersesuaian dengan dakwaan penuntut umum, sehingga benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan penuntut umum dan tidak ada kesalahan orang yang didakwa (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan ternyata Terdakwa menyatakan sehat serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim meyakini Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menentukan Terdakwa adalah subyek hukum dalam artian pelaku suatu perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur selebihnya dari pasal yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur lain dari pasal dakwaan ini;

- Ad.2. Percobaan melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam tertangkap tangan untuk memungkinkan kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang dicuri itu tetap ada ditangannya;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pencurian” adalah kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah barang siapa mengambil sesuatu barang, barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “benda atau barang yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah suatu benda berwujud maupun tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “kekerasan atau ancaman kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik dan psikologis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah suatu perbuatan yang menuju kejahatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan, namun tidak sampai pada hal yang dituju karena atas sesuatu keadaan atau hal, yang bukan berasal dari diri pelaku;

Menimbang, bahwa suatu percobaan kejahatan telah terpenuhi syaratnya apabila telah ada niat untuk melakukan kejahatan, perbuatan untuk melakukan kejahatan telah dimulai, dan tidak selesainya perbuatan itu karena terhalang oleh suatu sebab yang timbul bukan dari kemauan pelaku kejahatan itu sendiri, sehingga dalam tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan tidak perlu dibuktikan seluruh unsur yang termuat dalam pencurian kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Sumiati pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 05.20 WIB di Gampong Meurah Dua Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya, dengan cara memanjat dan melompat hingga masuk ke dalam kamar mandi rumah tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengaku masuk ke dalam rumah Saksi Sumiati dengan tujuan melakukan pencurian uang yang ada di dalam rumah tersebut, yang mana uang tersebut akan digunakan terdakwa untuk membeli *chip* game online, yang apabila dihubungkan dengan fakta sebelumnya maka Majelis Hakim meyakini Terdakwa memiliki niat untuk mengambil suatu barang ada yang dalam hal ini adalah uang milik Saksi Sumiati yang ada dalam rumah tersebut secara melawan hukum;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa menyerang Saksi Sumiati dengan cara memukul punggung saksi Sumiati sebelah kanan, kemudian Saksi Sumiati dan Terdakwa saling dorong mendorong hingga Saksi Sumiati terjatuh ke arah bak mandi, kemudian Terdakwa mendorong lagi Saksi Sumiati hingga jatuh, kemudian Terdakwa membenturkan kepala saksi Sumiati ke lantai, yang mengakibatkan Saksi Sumiati mengalami bengkak pada kepala bagian tengah dan dahi, dan luka robek pada pelipis di atas mata sebelah kiri yang mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengaku melakukan penyerangan kepada Saksi Sumiati karena ketika berhasil masuk ke dalam kamar mandi tersebut Terdakwa terkejut melihat Saksi Sumiati ada di tempat tersebut dan bergerak menyerang Saksi Sumiati secara spontan;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan Keluarga Saksi Sumiati tidak memiliki permasalahan, serta Terdakwa mengaku tidak memiliki dendam kepada Saksi Sumiati dan keluarganya, yang apabila dihubungkan dengan uraian-uraian sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang melakukan kekerasan kepada Saksi Sumiati sedemikian rupa merupakan respon dari diri terdakwa karena tertangkap tangan saat melaksanakan niat untuk mengambil sesuatu barang di rumah tersebut oleh Saksi Sumiati;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa keluar dari rumah Saksi Sumiati tanpa mengambil barang apapun, yang apabila dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa Terdakwa menghentikan perbuatannya setelah anak Saksi Sumiati datang ke kamar mandi tersebut, kemudian Terdakwa melarikan diri ke arah pintu depan rumah tersebut dan langsung keluar rumah menuju ke arah sungai depan lorong rumah tersebut, maka niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada didalam rumah Saksi Sumiati tidak selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka menurut Majelis Hakim niat terdakwa untuk mengambil uang di dalam rumah Saksi Sumiati tidak selesai karena perbuatannya diketahui oleh Saksi Sumiati sehingga Terdakwa melakukan penyerangan kepada Saksi Sumiati sebagai upaya melarikan diri dari keadaan tertangkap tangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian Majelis Hakim berpendapat yakni perbuatan terdakwa yang memasuki rumah Saksi Sumiati pada hari Kamis tanggal 24 September 2020 sekitar pukul 05.20 WIB dengan tujuan mengambil sesuatu barang disana dan melakukan kekerasan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sumiati, cukup memenuhi syarat perbuatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan telah dimulai;

Menimbang, bahwa perbuatan pencurian kekerasan tersebut tidak selesai karena terdakwa tidak mengambil barang apapun dari rumah Saksi Sumiati, yang apabila dihubungkan dengan uraian-uraian sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut tidak selesai bukan kemauan diri terdakwa tetapi karena perbuatan yang dilakukan terdakwa kurang sempurna (*relatief ondeugdelijk object*), oleh karena itu syarat terakhir dari percobaan pencurian dengan kekerasan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh syarat percobaan dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menilai dan meyakini Terdakwa telah secara sah memenuhi unsur “percobaan pencurian yang diikuti dengan kekerasan dengan maksud dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan kesempatan bagi dirinya sendiri akan melarikan diri” menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas telah terpenuhinya unsur ke-2 maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagaimana tercantum dalam unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu maka benar Terdakwa sebagai pelaku dari perbuatan pidana, sehingga terpenuhi pula unsur ke-1 “barang siapa” secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan penuntut umum dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana percobaan melakukan pencurian dengan kekerasan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kapak berbalut baju kaos warna hitam, yang telah disita secara sah ternyata selama persidangan diketahui barang tersebut adalah milik terdakwa, yang akan digunakan untuk melakukan kejahatan sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak agar tidak dapat digunakan kembali;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kain sarung bermotif kotak warna hijau, yang disita secara sah ternyata selama persidangan diketahui bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa, yang akan digunakan untuk melakukan kejahatan sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Sumiati mengalami luka yang menyebabkan dirinya tidak dapat beraktivitas selama beberapa waktu;
- Terdakwa tidak menunjukkan sikap penyesalan selama persidangan atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum karena suatu tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 53 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Gunawan bin Ramli tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan melakukan pencurian dengan kekerasan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kapak berbalut baju kaos warna hitam;Dirusak agar tidak dapat digunakan kembali;
 - 1 (satu) lembar kain sarung bermotif kotak warna hijau;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu, pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2021, oleh kami, Rahmansyah Putra Simatupang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyudi Agung Pamungkas, S.H., Arya Mulatua, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhwani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu, serta dihadiri oleh Cut Mailina Ariani, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wahyudi Agung Pamungkas, S.H.

Rahmansyah Putra Simatupang, S.H.

Arya Mulatua, S.H.

Panitera Pengganti

Ikhwani, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 99/Pid.B/2020/PN Mm